



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDAMINA BOTI tempat lahir Faut Manleni pada tanggal 12 Juni 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Santol Rt 002 Rw 001 Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas No.HP.082353196611, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 April 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama IDAMINA BOTI telah lahir pada tanggal 12 Juni 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.6101-LT-15032018-0041 tanggal 15 Maret 2018.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir pemohon, di mana di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca tahun 1989 namun seharusnya adalah tahun 1987.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut dari semula tertulis dan terbaca tahun 1989 namun seharusnya adalah tahun 1987.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa Permohonan serta memberikan penetapan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir pemohon di dalam Kutipan akta Kelahiran tersebut dari semula tertulis dan terbaca tahun 1989 namun seharusnya adalah tahun 1987.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perubahan atau perbaikan tahun lahir pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No.6101-LT-15032018-0041 tanggal 15 Maret 2018 tersebut ,segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini di tunjukkan kepadanya.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin merubah atau memperbaiki tahun lahir pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut dari semula tertulis dan terbaca tahun 1989 namun seharusnya adalah tahun 1987 sebagaimana tertulis didalam Paspor Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten sambas Nomor 470/10156/DKPS/DUK/2018 , tanggal 5 Maret 2018 , atas nama IDAMINA , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IDAMINA BOTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101021302180002, tanggal 12 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga IDAMINA BOTI selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspur atas nama IDAMINA BOTI , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-4 telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah berdasarkan agamanya yang bernama ALI SURAHMAN dan AHMAD TOMZI yang pada pokoknya keteragannya sebagai berikut :

## 1. Saksi ALI SURAHMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon setelah melihat akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta kelahiran Pemohon tersebut Pemohon lahir pada tanggal 12 Juni 1989.
- Bahwa saksi tidak tahun siapa nama orang tua Pemohon karena Pemohon merupakan pendatang yang tinggal di wilayah saksi.
- Bahwa Pemohon berasal dari Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sengawang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1989 menjadi 1987.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan tanggal lahir yang ada di paspor.

## 2. Saksi AHMAD TOMZI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon setelah melihat akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta kelahiran Pemohon tersebut Pemohon lahir pada tanggal 12 Juni 1989.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon karena Pemohon merupakan pendatang yang tinggal di wilayah saksi.
- Bahwa Pemohon berasal dari Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sengawang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1989 menjadi 1987.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan tanggal lahir yang ada di paspor.

Menimbang, bahwa bukti surat maupun bukti saksi tersebut kesemuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Santol Rt 002 Rw 001 Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013").

Menimbang, bahwa Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 53 huruf e Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres 25/2008") yang menjelaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat permohonan pendaftaran kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon. Jadi, dari beberapa ketentuan di atas diketahui bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga negara Indonesia hanyalah Kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a UU 24/2013. Kutipan Akta Pencatatan Sipil itu memuat [Pasal 68 ayat (2) UU 24/2013]:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akte Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi ALI SURAHMAN dan saksi AHMAD TOMZI maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon lahir di Faut Manleni pada tanggal 12 Juni 1989 dan telah di Catatkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Paspur adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspur berisi biodata pemegangnya yang meliputi





antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, syarat untuk mengajukan paspor untuk Warga Negara Indonesia Berdomisili di Indonesia adalah :

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :
  - a.kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;
  - b.kartu keluarga;
  - c.akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
  - d.surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e.surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
  - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c harus dokumen yang memuat :
  - a. nama;
  - b. tanggal lahir;
  - c. tempat lahir; dan
  - d. nama orang tua;
3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin 2, permohonan dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Paspor maka dapat disimpulkan jika Pemilik Paspor dengan No. A3465203 adalah IDAMINA BOTI yang dalam aquo merupakan Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Juni 1987, Kewarganegaraan Indonesia;



Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah atau memperbaiki tahun lahir pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut dari semula tertulis dan terbaca tahun 1989 namun seharusnya adalah tahun 1987 sebagaimana tertulis didalam Paspor Pemohon (bukti P-4).

Menimbang, bahwa terhadap terdapatnya kesalahan ketik huruf pada nama dan tanggal lahir. Terhadap hal ini dapat dimintakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminkuk") yang berbunyi:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Admintrasi Kependudukan soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP)].

Adapun Peraturan Presiden atau Perpres 25/2008 Pasal 100 yaitu :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
3. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;



b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Jadi, karena kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah diserahkan kepada Pemohon, maka Pemohon dapat mempersiapkan syarat-syarat pembetulan kutipan akta lahirannya yaitu:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Untuk mengajukan permohonan Pembetulan akta pencatatan sipil kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas telah diatur mengenai mekanisme untuk perbaikan kesalahan tulisan redaksional dalam akta pencatatan sipil, sementara Pemohon didalam membuktikan petitumnya tersebut yaitu Pemohon lahir pada tahun 1987 hanya mengacu kepada bukti P-4 yang merupakan paspor, sedangkan Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, syarat untuk mengajukan paspor untuk Warga Negara Indonesia Berdomisili di Indonesia salah satunya adalah Akte Kelahiran. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat jika Pemohon menyatakan lahir pada tahun 1987 hanya mengacu kepada bukti P-4 meskipun bukti P-4 tersebut dikeluarkan oleh Imigrasi pada tanggal 3 Agustus 2012 dan tidak didukung oleh ada bukti-bukti lainnya baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, hal tersebut berimplikasi menjadi tidak jelas dan kabur suatu permohonan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat jika permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2017, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ruswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Ruswanto, S.H.  
S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan,

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000;
4. Materai putusan	Rp. 6.000;
5. Redaksi	Rp. 5.000;+
Jumlah	Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).